

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Ujian
Sidang Pada Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh :

SHINTA RAHAYU

NPM : 41153040190003



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANDUNG

Diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kepolisian pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

SHINTA RAHAYU

NPM : 41153040190003

Bandung, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.,Si
NIK : 21289

Dr. A. Rusman S.H.,M.H
NIDN : 8845250017

Mengesahkan
Dekan

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Surihati, Dra.,M.,Si
NIK : 20389

Dr. Hj. Lisdawati, Dra., M.,Si
NIK : 97012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA RAHAYU

Npm : 41153040190003

Judul Tugas Akhir

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Yang Menyatakan,

SHINTA RAHAYU

41153040190003

ABSTRACT

Crime or crime often occurs in Indonesian society because of the uneven economic and social development, as well as low awareness of the law that triggers the occurrence of crime. In addition, there are many other factors that underlie the occurrence of crime. But the main factor is because of the opportunity and lust that drives a person to commit a crime. Many people commit crimes by ignoring the consequences and regardless of who they commit the crime to. One of the crimes that are being hotly discussed in our society today is a crime against decency. We often encounter in print or electronic media crimes of decency such as rape, sexual abuse of minors, and even worse, sexual abuse of minors by their own parents. This study aims to identify and analyze the obstacles or obstacles faced by the Criminal Investigation Unit of the Bandung City Resort Police, especially in the PPA UNIT in dealing with criminal acts of sexual abuse of minors. This study uses a descriptive analysis type of research. The types of data used in this study include primary data in the form of observations, interviews and secondary data. The results of the study show that the obstacles or obstacles faced in the Bandung City Resort Police Criminal Investigation Unit, especially in the PPA UNIT, are seen from existing laws that are still not supported by existing facilities and infrastructure. This means that there should indeed be a special room for children when the child reports to the police for reports as much as possible which must be made comfortable because the name of the child likes to be afraid. Efforts made by the Bandung Police Criminal Investigation Unit in handling the Criminal Case of Minors in the Bandung Police Legal Area, namely in its implementation in collaboration with the Binmas Unit and also with related institutions or agencies to disseminate information to the community, especially to junior high and high school students because at this age they need good and right directions, reminding them of legal awareness and also to instill values that can prevent them from committing deviant acts such as obscene acts and to provide direction to use social media properly and wisely.

Keywords : Investigator, cime, child molestation.

ABSTRAK

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan ayng di hadapi oleh Satuan Reskrim kepolisian resort kota Bandung khususnya di UNIT PPA dalam menangani tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa observasi, wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kendala atau hambatan yang dihadapi di Satuan Reskrim Polisi Resort Kota Bandung khususnya di UNIT PPA yaitu di lihat dari undang-undang yang sudah ada masih belum didukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Artinya harusnya memang ada ruang khusus anak ketika anak itu melapor ke polresta buat laporan sebisa mungkin yang harus dibuat nyaman karena yang namanya anak itu suka takut. Upaya yang dilakukan Sat Reskrim Polresta Bandung dalam menangani Kasus Tindak Pidana Anak dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung yaitu dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Binmas dan juga dengan lembaga atau instansi yang terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada siswa SMP dan SMA karena pada usia ini mereka membutuhkan arahan arahan yang baik dan benar, mengingatkan mereka akan kesadaran hukum dan juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti tindakan pencabulan dan untuk memberikan arahan agar menggunakan media sosial dengan baik dan bijak.

Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana, Pencabulan anak.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti telah mendapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Kepolisian Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Daan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung, tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, untuk itu peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, SH., MH, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Dan keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Si, Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Drs., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedy Rahmat, I.IP., Selaku Sekertaris Prodi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Pembimbing I yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Dr. A. Rusman SH.,MH, Selaku pembimbing II yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Instansi Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Bandung Khususnya Unit PPA yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Terima Kasih Kepada Kedua Orangtuaku, Bapak Maman s dan Ibu Yuhenti yang telah memberikan nasehat-nasehat, dukungan, do'a, dukungan materil dan moril secara terus menerus, terimakasih untuk didikan dan cinta kasih kalian yang luar biasa sehingga selesainya

tugas akhir ini. Terima kasih kepada Batalyon Korps Himpunan Maahasiwa D-III Kepolisian, khususnya Talitha Nurnisa Selaku Komandan Batalyon dan teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.

12. Terima kasih kepada rekan-rekan Akademik Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada semua Dosen Program Studi D-III Kepolisian yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Penelitian menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanallahu Wata'ala membalas segala kebaikan berbagi pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Bandung, November 2022

Peneliti

Shinta Rahayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum.....	11

2.1.1 Pengertian Kepolisian	11
2.1.2 Tugas Dan Fungsi Kepolisian	13
2.2 Ruang Lingkup Satuan Reskrim	14
2.2.1 Pengertian Satuan Reskrim	14
2.2.2 Tugas Pokok Satuan Reskrim	14
2.2.3 Fungsi Satuan Reskrim	19
2.3 Ruang Lingkup Penyidikan	20
2.3.1 Pengertian Penyidikan	20
2.3.2 Fungsi Penyidikan	22
2.3.3 Tujuan Penyidikan	23
2.3.4 Kegiatan Penyidikan	24
2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana	27
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.4.3 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	31
2.5 Ruang Lingkup Pencabulan	32
2.5.1 Pengertian Pencabulan	32
2.5.2 Bentuk-Bentuk Pencabulan	35
2.6 Ruang Lingkup Anak	36
2.6.1 Pengertian Anak	36
2.6.2 Batasan Umur	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	41
-----------------------------	----

3.1.1 Metode Yang Digunakan	41
3.2 Desain Penelitian	43
3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.3.1 Sumber Pengumpulan Data	44
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	46
3.4.1 Lokasi Penelitian	46
3.4.2 Waktu Penelitian	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Keadaan Umum Objek Penelitian Wilayah Polresta Bandung	48
4.1.2 Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polresta Bandung	54
4.1.3 Keadaan Umum Geografis Kabupaten Bandung	55
4.2 Pembahasan	57
4.2.1 Bagaimanakah Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung	57
4.2.2 Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.....	62
4.2.3 Upaya Apa Yang Diperlukan Untuk Mengatasi Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung	68

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Angka Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung	5
Tabel 2 Jadwal Dan Waktu Penelitian 2022	47
Tabel 3 Jajaran Unit Kerja Sat Reskrim Polresta Bandung	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Polresta Bandung	48
Gambar 2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Bandung	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. (putri,2018:1)

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat

merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.²

KUHPidana melarang dan memberi ancaman bagi orang dewasa (orang tua) melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah asuhannya. KUHPidana menggolongkan setidaknya 6 golongan anak yang berada di bawah asuhan orang tua, sebagai berikut ini :

1. Anak kandung
2. Anak tiri
3. Anak pungut
4. Anak peliharaan
5. Anak yang dipercayakan kepada orang tua untuk ditanggung, dididik dan dijaga.
6. Bujangan/perawan yang berada di bawah asuhannya yang belum dewasa.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hal.53.

² R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*, Bogor, Politeia 1979, hlm 217

Anak kandung adalah anak biologis (darah daging) dari orang tua yang bersangkutan, anak tiri adalah anak bukan darah daging tetapi anak yang dibawah oleh suami/isteri dari perkawinan sebelumnya, anak pungut bukanlah anak kandung tetapi anak yang diangkat untuk di asuh oleh orang dewasa, anak peliharaan adalah anak yang mendapatkan perawatan dan biaya hidup namun belum tentu tinggal bersama dengan orang tua yang memeliharanya, anak yang dipercayakan maksudnya adalah yang berada dibawah bimbingan orang dewasa untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan (orang dewasa yang dimaksud di sini misalnya guru, pelatih dan pendidik-pendidik yang mengasuh lembaga keagamaan, dll) dan anak bujangan atau perawan adalah anak pria/perempuan yang belum dewasa yang berada di bawah asuhan orang dewasa. Ke-6 golongan anak asuh tersebut oleh KUHPidana dilarang dicabuli (dalam hal ini termasuk disetubuhi) oleh orang dewasa atau orang tua yang mengasuhnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu

dicegah dan diatasi³. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminologi dan penegak hukum.

Menurut Wantu, bahwa : “Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakkan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Keluarga bagi seorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan bukan diperlakukan dengan tidak wajar. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat cenderung

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak.*, Jakarta, Penerbit Nuansa , 2006, hlm. 11.

membuat anak mengalami trauma dan pengaruh psikologi terhadap diri anak itu sendiri. Begitu pula dengan ibu yang anaknya menjadi korban kejahatan. Pandangan masyarakat bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung anaknya akan membuat seorang ibu menyalahkan dirinya dan merasa bukan menjadi ibu yang baik. Bila kejahatan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri, rasa bersalah akan berlipat ganda karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan seksual bagi suaminya sehingga melampiaskannya pada anak.

Tabel 1.1 :

**Data Angka Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah umur
Di Wilayah Hukum Polresta Bandung Pada Tahun 2019 S/D 2021**

No	Tahun	Kasus Pencabulan	Tertangani/ Kasus Selesai
1	2019	16	Pada tahun 2019 di nyatakan 16 kasus selesai.
2	2020	33	Pada tahun 2020 dinyatakan 26 kasus selesai.
3	2021	23	Pada tahun 2021 dinyatakan 18 kasus selesai.
Jumlah		72	Keseluruhan kasus yang tertangani/selesai yaitu 60 kasus.

Sumber : Sat Reskrim Polresta Bandung, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa angka kasus pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung pada tahun 2019 yang cukup rendah yaitu sebanyak 16 kasus dan kasus tersebut dinyatakan selesai (P21) dengan alasan berkas dinyatakan lengkap, sehingga sesuai dengan undang-undang, penyidik berkewajiban untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk proses peradilan selanjutnya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2020 kasus tersebut lebih meningkat sebanyak 33 kasus dan dinyatakan 26 kasus yang selesai, dengan alasan pelaku belum tertangkap, alat bukti dan petunjuk kurang, sehingga kasus masih dalam proses penyelidikan. Dan pada tahun 2021 kasus tersebut berkurang lagi dari tahun sebelumnya sebanyak 23 kasus dan dinyatakan 26 kasus yang selesai, dengan alasan pelaku belum tertangkap, alat bukti dan petunjuk kurang, sehingga sehingga kasus masih dalam proses penyelidikan.

Korban pencabulan kebanyakan variatif dari berbagai usia, mulai dari umur 5 tahun hingga dibawah 18 tahun. Semua kasus pencabulan ditangani di Polresta Bandung. Sehingga lokasi kejadian tersebar di 25 Polsek dibawah Polresta Bandung macam-macam daerahnya yang sering termasuk di wilayah hukum Polresta Bandung yaitu ciwidey, majalaya, rancaekek dan ciparay.

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang, “salah satu konsiderans pembentukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁴

Pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah yang mencabuli puteri tirinya sendiri.

Seperti kasus 20 Januari 2022 yang masuk di wilayah hukum Polsek Pameungpeuk, konfirmasi melalui Kepala Unit PS KA SPK I polsek Pameungpeuk, AIPDA Shandi Rona P, Dimana seorang ayah tiri

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bernama Rohman Hidayat usia 46 tahun, warha Kp. Warung Rt.02.18 Desa. Rancakole, Kecamatan. Arjasari, Kabupaten. Bandung, mencabuli anaknya sendiri Nurazizah yang masih berumur 14 tahun yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tindak asusila ini baru terkuak saat korban menceritakan aksi tidak terpuji yang dialaminya tersebut kepada guru pesantrenya. Mendapat informasi terkait perbuatan memalukan itu, membuat sang guru melaporkan tindak asusila tersebut ke Polsek Pameungpeuk untuk diproses lebih lanjut. Bahkan, dari pengakuan korban, aksi keji itu dilakoni pelaku sudah beberapa kali kepada korban. Namun korban takut menceritakan hal itu kepada ibunya sebelum kasus itu terungkap.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus perbuatan pencabulan anak dibawah umur diwilayah hukum polresta Bandung yang dituangkan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung ?
3. Upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi kejahatan pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana peran penyidik dalam menangani tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung.

1.3.2 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami bagaimanakah peran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung.

2. Mengetahui dan memahami apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung.
3. Mengetahui dan memahami upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi kejahatan pencabulan anak dibawah di wilayah hukum Polresta Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penemuan-penemuan konsep pemikiran yang sistematis mengenai tindak pidana melanggar hukum yang bermanfaat bagi pengemban kepolisian dalam konsentrasi penyidikan dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Polresta Bandung didalam memilih alternatif pemecahan dalam mengoptimalkan penanganan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Polresta Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum

2.1.1 Pengertian kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Visi polri adalah Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Sedangkan Misi polri Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas adalah :

⁵ <https://kbbi.web.id/polisi>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia , Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

2.1.2 Tugas dan fungsi kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.⁷

Fungsi Kepolisian Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

⁷ Undang-Undang No.2 tahun 2002 Pasal 13, Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.2 Ruang Lingkup Satuan Reskrim

2.2.1 Pengertian satuan reskrim

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.⁸

2.2.2 Tugas pokok satuan reskrim

Tugas Pokok dari Kasat Reskrim ialah sebagai berikut :

- a. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse.
- b. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- d. Melakukan supervisi staf.
- e. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

⁸ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-satuan-reserse-kriminal.html>, Diakses pada tanggal 5 November 2022

Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

1. Kaur bin oprasional

- a. Membantu Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh unit Reskrim serta memberikan saran, masukan kepada Kasat Reskrim.
- b. Melaksanakan setiap perintah dan kebijakan Kasat Reskrim.
- c. Monitoring terhadap peristiwa yang terjadi sebagai bahan masukan kepada Kasat Reskrim.
- d. Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya.
- e. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kasus yang menonjol.

2. Kepala Unit

- a. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- b. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- c. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.

- d. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
- e. Menyiapkan data data yang di tangani.

3. Kanit Jatanras

- a. Unit Jatanras adalah unsur pelaksanaan utama pelaksanaan tugas Reskrim dibidang kejahatan dengan kekerasan.
- b. Kanit Jatanras bertanggungjawab dan berada langsung dibawah Kasat Reskrim.
- c. Kanit Jatanras bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang berkiatan terhadap pelanggaran KUHP.
- d. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang perkembangan Penyidikan dari perkara yang ditangani.
- e. Dalam menangani perkara Jatanras membuat administrasi dan melaporkan kepada Kasat Reskrim.

4. Kanit Pencurian Motor

- a. Kanit Pencurian Motor dalam pelaksanaan tugasnya dibawah langsung Kasat Reskrim dan bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- b. Unit Pencurian Motor adalah unsur pelaksanaan utama dibidang kejahatan terhadap kendaraan bermotor.

- c. Kanit Pencurian Motor bertanggung jawab dan berada langsung dibawah Kasat Reskrim dan Kanit Ranmor bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap kendaraan bermotor yang berkiatan terhadap pelanggaran KUHP.
- d. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang perkembangan Penyidikan dari perkara yang ditangani dan dalam menangani perkara Ranmor membuat administrasi dan melaporkan kepada Kasat Reskrim.

5. Kanit Harda

- a. Kanit Harda dalam pelaksanaan tugasnya dibawah langsung Kasat Reskrim dan bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- b. Unit Harda adalah unsur pelaksanaan utama dibidang Kejahatan terhadap Harta Benda.
- c. Kanit Harda bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap Harta Benda yang berkaitan terhadap pelanggaran KUHP.

6. Kanit Renata

- a. Kanit RENATA dalam pelaksanaan tugasnya dibawah Kasat Reskrim dan bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.

- b. Menyelenggarakan kegiatan Represif Kepolisian melalui upaya Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- c. Membuat rencana Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang terjadi dan dikoordinasikan dengan Kasat Reskrim.
- d. Membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) untuk perkara yang ditangani.
- e. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta berkoordinasi dengan instansi/LSM yang dalam upaya pemulihan korban.
- f. Melaksanakan dan mengendalikan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim.

7. Kanit Identifikasi

- a. Kanit Identifikais dalam pelaksanaan tugas dibawah Kasat Reskrim dan bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim.
- b. Menyelenggarakan pengambilan, perumusan penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang menyangkut kriminal maupun non kriminal termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satuan Fungsi lain.

- c. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas fungsi Reskrim dan identifikasi pada tingkat Polsek dan pelayanan umum dibidang identifikasi atau Dactiloscropy.
- d. Memberikan petunjuk teknis tentang kriminalitas dan Olah TKP sampai tingkat Polsek dalam rangka pengungkapan kasus yang terjadi.
- e. Menyelenggarakan fotografi kepolisian dan upaya pengenalan/pembuktian melalui ciri ciri manusia (Sinyalemen) dalam rangka mendukung tugas Satuan Fungsi lain.
- f. Mengabadikan dan menginventarisir peristiwa-peristiwa penting kegiatan komando serta pengarsipan dan dokumentasi residivis dan pelaku tindak pidana.
- g. Mengadakan Pelayanan Masyarakat (YanMas) tentang disik jari SKCK, SIM, SKK dsb.

2.2.3 Fungsi Satuan Reskrim

Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana

narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).⁹

2.3 Ruang Lingkup Penyidikan

2.3.3 Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maka dari itu penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan seperti yang telah diatur dalam KUHAP.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari

⁹ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

¹⁰ M.Kajardi Dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*, Bogor, Politeia, 1983, hlm 3

tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,

2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Hamid dan Husein , secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di

pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹¹

2.3.2 Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.¹²

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Pencapaian kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa yang terjadi (apabila jangka waktunya sudah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap- lengkapnya. Namun yang dapat diartikan disini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya.

¹¹ M.Karjadi dan R.Soesilo, ibid hlm 100

¹² R.Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor, Politeia, 1979, hlm27

2.3.3 Tujuan Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan - keterangan atau data-data yang dapat dipergunakan untuk :

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana khusus atau bukan;
2. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut;
3. Persiapan pelaksanaan tahap penindakan. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup dimana penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data yang dibutuhkan agak mudah memperolehnya dan apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu /menghambat proses penyelidikan selanjutnya

Tujuan penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

2.3.4 Kegiatan Penyidikan

kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam penyidikan :

1. Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
3. Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
4. Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Penyitaan

Setelah kegiatan diatas dianggap sudah dianggap selesai atau cukup, maka dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

1. Pembuatan Resume
2. Penyusunan isi Berkas perkara
3. Pemberkasan.
4. Penyerahan Berkas Perkara : Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti. Terkait penahanan anda,saudara tidak menyebutkan keterangan berapa lama sudah dilakukan penahanan. saudara tidak menyebutkan keterangan berapa lama sudah dilakukan penahanan.

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang

penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.¹³ Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

¹³ P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47

Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.

Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

2.4.2 Unsur unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,

5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik

formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

2.4.3 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

- a. Faktor ekonomi yaitu meliputi sistem ekonomi yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik dan juga mempunyai pengaruh kriminogenik

karena dapat membangun egoisme terhadap macam macam kejahatan lain.

- b. Faktor mental yaitu meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, media sosial, surat kabar dan televisi.
- c. Faktor fisik yaitu dengan keadaan atau cuaca yang panas/dingin atau keadaan terang/gelap dianggap sebagai penyebab langsung dari timbulnya perilaku manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan.
- d. Faktor pribadi yaitu meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme dan perang dapat berakibat buruk bagi kehidupan manusia.
- e. Faktor niat dan kesempatan yaitu dengan adanya niat dan kesempatan seseorang dapat bertindak untuk melawan hukum karena kedua faktor ini saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya suatu tindak pidana.

2.5. Ruang Lingkup Pencabulan

2.5.1 Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Menurut Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.¹⁴

Menurut Soebroto(1992, h. 65) yang dimaksud dengan perkosaan adalah yaitu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian ini bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya dan dilain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana

¹⁴ R.soesilo, ibid hlm 212

pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam hukum Islam, pencabulan termasuk di dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka Hakim, hukumannya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Dan pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia.

Secara garis besar, jarimah/tindak pidana di dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah hudud (had), jarimah qishash, dan jarimah ta'zir. Perbuatan yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya adalah pada jarimah hudud dan jarimah tazir.

2.5.2 Bentuk-bentuk Pencabulan

Pelecehan seksual dapat berupa pelecehan verbal, non-verbal atau fisik dan dapat mencakup tindakan-tindakan berikut ini:

1. Komentar, gurauan, rayuan atau penghinaan bernada seksual.
2. Pertanyaan intrusif tentang kehidupan pribadi atau komentar bernada seksual tentang penampilan, pakaian atau bagian tubuh.
3. Undangan untuk melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan atau permintaan berkencan secara terus-menerus.
4. Menunjukkan gambar-gambar seksual secara eksplisit (misalnya poster, screen saver atau situs internet).
5. Mengirim, meneruskan atau membujuk melalui pesan-pesan bernada seksual (misalnya surat, catatan, email, Twitter atau SMS).
6. Gerakan seksual yang tidak diinginkan, seperti menyentuh, menepuk, mencubit, sengaja menyentuh tubuh orang lain, memeluk, mencium, menatap atau melirik.
7. Tindakan yang merupakan pelanggaran hukum pidana, seperti penyerangan secara fisik, menguntit atau menyampaikan cerita cabul.

2.6 Ruang Lingkup Anak

2.6.1 Pengertian Anak

Anak merupakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁷

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

kandungan". Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Anak.

Dalam struktur organisasi atau profesi, istilah anak atau anak buah diidentikkan dengan orang-orang yang bekerja di bawah seorang atau beberapa bos. Sedangkan pada kumpulan beberapa benda yang sama benda-benda berbeda umum digunakan serangkap, anak merupakan benda yang berukuran lebih kecil daripada benda lainnya.

Pelanggaran terhadap hak hak anak bukan hanya terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bahkan dinegara maju pun masih ditemukan pelanggaran pelanggaran terhadap hak hak anak. Contoh permasalahan yang terjadi pada anak akibat dari perkomian diantaranya masih banyak anak jalanan (*Street Children*), Pekerja anak (*Child Trafficking*) dan Prostitusi anak (*Child Prostitution*). Dari hal ini PBB mengesahkan konvensi Hak Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*Entered in to force*) pada tanggal 02 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Konvensi Hak Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Mukadimah (yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak)
2. Bagian Satu (Pasal 1 - 41 yang mengatur hak-hak anak)
3. Bagian Dua (Pasal 42 - 45 yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi hak-hak anak)
4. Bagian Tiga (Pasal 46 - 54 yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi)

2.6.2 Batasan Umur Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana karena dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kedalam kategori anak atau bukan, hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah lidik, salah tuntutan maupun salah mengadili karena menyangkut hak asasi seseorang. Mengetahui batasan umur anak juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Di dalam hukum negara Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Terdapat diberbagai undang-undang yang membahas tentang batasan usia anak yang dapat kita memahami dan ketahui yaitu sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHPidana, Pasal 45 KUHPidana memberi batasan mengenai anak yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintarkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
2. Anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
4. Anak menurut Hukum International, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990), Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa yang di maksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula 8 (delapan) tahun hingga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Dalam ketentuan UU SPPA menyatakan bahwa anak berusia 12 tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberikan tindakan dan bukan bagian dari proses peradilan pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Yang Digunakan

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir (1988: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Tujuan penelitian deskriptif adalah sebuah bentuk akan menciptakan sebuah bentuk akan gambaran yang dimana kemudian akan akurat tentang sebuah kelompok, melakukan penggambaran akan mekanisme yang dimana ada kepada sebuah proses maupun sebuah hubungan yang dimana kemudian akan memberikan sebuah bentuk

gambaran yang dimana kemudian akan menjadi lebih lengkap baik ke dalam sebuah bentuk dari verbal maupun sebuah hal yang dimana kemudian numerikal, melakukan sebuah bentuk akan penyajian dari informasi dasar terhadap sebuah bentuk dari hubungan, melakukan penciptaan terhadap segala macam bentuk seperangkat kategori yang dimana kemudian melakukan pengklasifikasian terhadap sebuah subjek.

penelitian, melakukan penjelasan terhadap seperangkat tahapan pada sebuah proses untuk melakukan penyampaian akan informasi yang dimana menjadi lebih kontradiktif terhadap sebuah subjek penelitian.

ciri ciri pokok pada metode penelitian Deskriptif, diantaranya adalah :

1. Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang.

Pekerjaan peneliti bukan saja memberika gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Peran penyidik dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung” menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara guna untuk mengumpulkan data untuk proses penulisan tugas akhir. Peneliti melakukan deskripsi mengenai permasalahan yang ditemukan dan akan dibahas dalam penelitian ini. jenis penelitian yang akan digunakan yaitu tentang kepolisian khususnya di fungsi penyidikan pada Unit PPA, dengan mendefinisikan tentang bagaimana pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang terjadi di masyarakat seperti didalam penelitian ini peneliti akan fokus untuk membahas dan mengkaji tentang Peran penyidik dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Dan didalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan Kasus

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Pengumpulan data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari 2 data, yaitu :

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari Satuan Reskrim Unit PPA Polresta Bandung yang mana merupakan sumber utama dalam penelitian ini
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui Reverensi buku buku, aturan-aturan dalam hukum Kepolisian, dokumen dan Media Internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar bisa menemukan fakta serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijelaskan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, diantaranya menggunakan :

1. Wawancara/Interview

Teknik wawancara atau interview merupakan bentuk percakapan atau komunikasi antar peneliti dengan responder secara langsung dimana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab secara lisan maupun tertulis ini dilakukan agar

peneliti mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penulisan Tugas Akhir. Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan paduan pokok dari permasalahan yang sudah dituangkan di dalam Indetifikasi Masalah. Pertanyaan ini tentunya di ajukan kepada Responder Penyidik Satuan Reskrim Unit PPA Polresta Bandung, jadi dengan adanya pokok permasalahan yang ingin di teliti dapat memudahkan dan melancarkan peneliti dalam melakukan wawancara.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui proses kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan atau menganalisis dokumen yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang belum dicapai melalui metode wawancara/interview dan observasi. Teknik dokumentasi ini juga merupakan salah satu proses pengambilan foto pada saat penelitian dilapangan.

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti hanya meneliti tentang masalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak saja yang berlokasi di wilayah hukum Polresta Bandung kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat.

Adapun didalam penelitian ini dan dilokasi tersebut peneliti melakukan penelitiannya dikarenakan untuk kepentingan dalam proses penyusunan tugas akhir untuk bisa meraih gelar Ahli Madya Polisi pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Polresta Bandung merupakan salah satu Polres yang berada dibawah wilayah Hukum Polda Jabar, yang sebelumnya bergabung dengan Polres Cimahi, namun berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : Kep/23/III/2003 tentang Pembentukan Polres Bandung Polda Jawa Barat dengan status Polresta persiapan dengan membawahi 22 Polsek, Polresta Bandung memisahkan diri dari Polres Cimahi dan mendirikan Mako Polresta di Jl. Bhayangkara No. 1 Soreang kode pos 40911 Ds. Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung pada tahun 2003.

Adapun bahan pertimbangan dalam pembentukan Polresta Bandung diantaranya bahwa Pembentukan Organisasi Satuan Kewilayahan Polri dilakukan dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemerintah daerah, ancaman Kamtibmas, jumlah penduduk, kondisi geografis dan dengan pemekaran wilayah Polres Bandung tingkat kabupaten perlu dilakukan penyesuaian organisasi Polri tingkat kewilayahan dengan meningkatkan/membentuk Polresta Persiapan, demi terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor 75 tahun 2003 tentang perubahan status dari Polres persiapan menjadi Polresta Defenitif dengan status type BII, pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2004 Polresta Bandung diresmikan dan dipimpin oleh AKBP Drs. KAMIL RAZAK, MH selaku Kapolres Bandung pertama selanjutnya dijadikan

hari hari jadi Polresta Bandung. Pada saat itu jumlah personel sebanyak 90 personel.

Adapun luas wilayah Hukum Polres Bandung kurang lebih 176.238,68 Ha terdiri dari 30 Kecamatan dan 219 Desa, namun seiring berjalannya waktu status wilayah Hukum Polresta Bandung mengalami pemekaran/peningkatan sehingga terbentuk 30 Kecamatan, 264 Desa dan 10 Kelurahan.

Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung yang disingkat sebagai Sat Reskrim merupakan suatu satuan kerja fungsi Kepolisian yang bekerja dalam menangani suatu kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung maupun secara temuan pada saat anggota Kepolisian sedang melaksanakan tugas di lapangan. Sat Reskrim Polres Bandung memiliki 6 Unit Kerja.

Tabel. 4.1
Jajaran Unit Kerja Sat Reskrim Polresta Bandung

No	Nama Unit
1	Unit Jatanras
2	Unit Tipidter
3	Unit Tipidkor
4	Unit PPA
5	Unit Harda
6	Unit Resmob

Sumber: Sat Reskrim Polresta Bandung 2022

Selain itu, Kasat Reskrim dalam melayani masyarakat dibantu oleh Kaur Bin Ops atau disingkat sebagai KBO reskrim yang bertugas untuk bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan dibantu oleh Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan) yang bertugas membantu Kasat Reskrim dalam menyusun perencanaan Sat Reskrim untuk jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Kebutuhan Sarana Prasarana, Personel dan Anggaran, melakukan pemeliharaan, perawatan Administrasi dan ketatausahaan personel satuan reskrim. Serta dibantu oleh Kaur Identifikasi yang bertugas membantu KBO Reskrim dalam pelaksanaan fungsi identifikasi yang meliputi pelaksanaan pengambilan, perumusan, penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang menyangkut kriminal maupun non kriminal. Salah satu contoh bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah pelayanan Sidik Jari. Polresta Bandung Mempunyai 25 Jajaran Polsek Sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Polsek Cileunyi | 14. Polsek Pacet |
| 2. Polsek Cimenyan | 15. Polsek Kertasari |
| 3. Polsek Rancaekek | 16. Polsek Pameungpeuk |
| 4. Polsek Nagreg | 17. Polsek Banjaran |
| 5. Polsek Cicalengka | 18. Polsek Cimaung |
| 6. Polsek Solokan Jeruk | 19. Polsek Pangalengan |
| 7. Polsek Majalaya | 20. Polsek Dayeuh Kolot |
| 8. Polsek Paseh | 21. Polsek Margahayu |

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 9. Polsek Ibum | 22. Polsek Katapang |
| 10. Polsek Cikancung | 23. Polsek Soreang |
| 11. Polsek Ciparay | 24. Polsek Ciwidey |
| 12. Polsek Baleendah | 25. Polsek Pasirjambu |
| 13. Polsek Bojong Soang | |

Polresta Bandung dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum di wilayah Bandung mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, visi misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi :

Terwujudnya postur Polri jajaran Polresta Bandung yang professional, bermoral, modern & dapat dipercaya masyarakat.

2. Misi :


- a. Meningkatkan Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat melalui bimbingan, perlindungan, pengayoman, pengaturan & penyelamatan, penertiban masyarakat.
- b. Meningkatkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi & masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran & peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Bandung dalam berikan pelayanan terhadap masyarakat.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait & menjalin kemitraan dengan potensi masyarakat dalam upaya pelaksanaan tugas Kamtibmas.
- f. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Preemptif & Prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran & kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- g. Memelihara keamanan & ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma & nilai-nilai yang berlaku dalam wilayah hukum Polresta Bandung.
- h. Menegakkan hukum secara Independen, Objektif, Proporsional, Akuntabel & tidak diskriminasi dengan menghormati & menjunjung tinggi hak azazi manusia untuk menjamin kepastian hukum & rasa keadilan bagi masyarakat.
- i. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan dukungan sarana & prasarana yang cukup agar ada kesinambungan antara tugas & tanggungjawab.
- j. Meningkatkan nilai-nilai moral dan agama dalam sikap & prilaku kehidupan sehari-hari.

4.1.2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Bandung

Dengan penelitian ini dilakukan di wilayah Polresta Bandung, mengenai stuktur oranganisasi sat reskrim Polresta Bandung sebagai berikut :

Gambar 4.2



Sumber : Satuan Reskrim Polresta Bandung, 2022

Dengan adanya struktur organisasi sat reskrim Polresta Bandung itu terdapat beberapa bagian-bagian yang mempunyai tujuan pokok fungsi masing-masing diantaranya Kanit Reskrim, Wakanit Reskrim, PS Kanit Inavis, Kaur Bin Ops, Kaur Mintu, Kanit I Resum dibagi menjadi 2 Kasubnit, Kanit II Tipidter dibagi menjadi 2 Kasubnit, Kanit III Ranmor dibagi menjadi 2 Kasubnit, Kanit IV Harda dibagi 2 Ksubnit, Kanit V PPA dibagi 2 Kasubnit, Kanit VI Tipidkor dibagi menjadi 2 Kasubnit dan Unit Resmob dibagi menjadi 2 Kasubnit.

4.1.3 Keadaan Umum Geografis Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya berada di Soreang. Tahun 2021, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.633.437 jiwa dengan kepadatan 2.055 jiwa/km². Kabupaten Bandung merupakan "induk" dari wilayah Bandung Raya yang kemudian dimekarkan menjadi wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Wilayahnya didominasi oleh wilayah pegunungan yang sejuk, menjadikan tempat wisata alam di Kabupaten Bandung sangatlah beragam. Kabupaten Bandung juga menjadi tempat dari hulu sungai Citarum. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41' - 7°,19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' - 108°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 hektar. Begitu pun ada batas wilayah Kabupaten Bandung adalah :

Utara : Kabupaten Bandung Barat

Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur

Barat : Kabupaten Bandung Barat.

Dengan adanya Unit V PPA sat reskrim Polresta Bandung terdapat I Unit Kasubnit yang bernama IPDA Dedy prihastoni,S.H, dan dibantu oleh beberapa anggota kasubnit unit V PPA yang terdiri dari 11 nama anggota, yaitu :

1. Bripka Hendra Budiman
2. Bripka Sidik Permanan
3. Brigadir Muhammad Yogi Firmansyah, S.H
4. Brigadir Budi Fitrianto
5. Briptu Riska Rachmatika
6. Briptu Hilda Hidayati
7. Briptu Soni Setiawan
8. Briptu Yusuf B. Sigalingga
9. Bripda Pathul Bahri
10. Bripda Fuad Anwar
11. Bripda Yosep Nurdiansyah

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Tindak pidana pencabulan kepada anak yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga, kepada anak diantaranya adalah mencumbul anak selayaknya mencumbul orang dewasa bahkan yang lebih ekstrim adalah melakukan persetubuhan terhadap anak. Pada intinya semua bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku. setiap anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaanya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari bertemu orang lain, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanajngan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwannya bahkan samapi sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.

Peran kepolisian dalam menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Bandung melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana asusila terhadap

anak dibawah umur. Berdasarkan wawancara dari Brigadir Muhammad Yogi Firmansyah, S.H, NRP 93050221 selaku anggota unit PPA Polresta Bandung adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau perbuatan asusila , merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana terutama tindak pidana asusila terhadap anak akan terus terjadi, sehingga korban perbuatan asusila terhadap anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana asusila terhadap anak itu sendiri.

2. Penyidikan

Dalam rangka penyidikan tindak pidana asusila terhadap anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

3. Pengumpulan barang bukti

Dalam pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara perbuatan asusila terhadap anak tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan visum et repertum terhadap korban kalau korban memang telah dicabuli Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Berdasarkan Proses pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik. Pada proses ini, pihak penyidik kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain :

- a. Interview
- b. Observasi
- c. Surveillance
- d. Undercover

Pada proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan bagi pihak tersangka. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

1. Agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.
2. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
3. Agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya.

Dengan demikian proses tindak pidana tersebut, dapat berjalan aman dan terkendali.

Proses penyidikan anak wajib dirahasiakan tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Pada proses ini pihak kepolisian, melakukan bekerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan perkara tetap adil dimata hukum. Dalam hal ini pihak –pihak yang diajak kerjasama dalam mengungkap tindak pidana asusila ini, antara lain :

- a. Pihak rumah sakit atau klinik kesehatan.
- b. Pihak LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).
- c. Departemen lain.

Setelah proses Sidik telah selesai, maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan didalam pengadilan. dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dari korban dan tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka siding dibuka untuk kasus tindak pidana asusila terhadap anak.

Selama 8 hari penyidik juga meminta Bapas untuk melakukan penelitian terhadap anak dan keluarga dan serta tempat tinggal apabila ancaman hukuman terhadap anak dibawah 7 tahun maka penyidik terlebih dahulu mengupayakan diversi melibatkan orangtua korban, lapas dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Menurut dari beberapa ketentuannya yaitu :

1. Undang-undang kepolisian yangmenyangkut struktur organisasi dan tugas fungsi dari kepolisian.
2. Dalam kuhap yangmenyangkut perandiya dalam proses peradilan didalam proses peradilan karena ini menyangkut anak.

Jadi berbicara terhadap tindak pidana pencabulan anak fokus pada proses peradilan. Dalam kaitan proses peradilan, peran polisi sebagai penyidik melakukan penyidikan mengumpulkan alat bukti dan

keterangan untuk menetapkan siapa sebagai pelaku, dan pelaku juga dapat dituntut dan diancam dengan pidana dapat diajukan ke pengadilan. tetapi didalam UUD ada batas-batasan yang korbanya.

4.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Berdasarkan Hasil Wawancara Anggota Unit PPA Polresta Bandung, Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur yaitu :

1. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang dinyatakan masih rendah, minat pembacanya rendah, seharusnya orang tua sejak dini sudah memberikan edukasi atau pendidikan terkait seksual khususnya terhadap anak perempuan. Orang tua harus memberitahu mana saja bagian yang boleh dipegang oleh orang lain, dan mana aja yang tidak boleh dipegang orang lain. Sehingga nanti ketika anak tersebut dewasa ia bisa melakukan pencegahan karena memang realita anak zaman sekarang pacaran juga sudah dikatakan lumrah, contohnya berpegangan tangan, karena itu termasuk melakukan hal pencabulan.

2. Faktor Ekonomi, dengan ekonoomi yang kurang otomatis anak zaman sekarang kesulitan untuk menggapai pendidikannya ditambah fenomena tahun kemarin covid-19, banyak pelajar yang semula belajar offline mereka harus online otomatis memangkas waktu belajar mereka yang dikatakan dari pagi sampai siang. Waktu kosong itu mungkin kurang

pengawasan dari orang tua untuk anak-anaknya, apakah bermainnya dengan temannya atau pacarnya. Hal itu terjadi faktor pemicu juga, dan banyak juga korban yang di iming-imingi materi, misalnya dikasih uang padahal usianya masih anak-anak. Dengan adanya faktor ekonomi korban pencabulan di mulai dari umur 5 tahun sampai dibawah 18 tahun.

3. Faktor edukasi seksual yang diajarkan orang tua untuk anaknya :

a. *Get to know about private body* (Mengenal tubuh pribadi)

Private body adalah bagian tubuh yang tertutup oleh pakaian dalam. Orang tua memberitahu bahwa anak tidak boleh membiarkan orang lain melihat, dan menyentuhnya tanpa alasan yang jelas, seperti dokter untuk mengecek kesehatan. Orang tua dalam memberikan pengetahuan mengenai bagian tubuh pribadi dengan nama yang sebenarnya, seperti vagina, penis, dan payudara. Inilah hal yang harus diperhatikan, karena banyak orang tua yang masih menggunakan istilah seperti miss v, burung, dan lain-lain.

Penggunaan nama yang benar dilakukan untuk membangun rasa hormat terhadap anggota tubuh yang dimiliki anak. Selain itu, anak juga bisa melaporkan bagian tubuh saat terjadi kekerasan seksual dengan sebutan yang tepat. Sehingga membantu dalam proses penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib.

b. *The difference between good and bad touch* (Perbedaan antara sentuhan yang baik dan buruk)

Orang tua menjelaskan kepada anak, jika seseorang menyentuh bagian pribadi (yang tidak terlihat) mereka itu merupakan *bad touch* atau sentuhan buruk dan jahat. Orang tua harus membantu anaknya memahami bahwa tubuhnya merupakan hak miliknya, sehingga orang lain tidak boleh sembarangan dalam menyentuh atau mencium mereka tanpa seizinnya. Selain itu, orang tua juga harus memberitahu anak jika ada orang yang melakukan *bad touch* tersebut, ia harus menolaknya atau melaporkan kepada orang tua. Sedangkan *good touch* merupakan sentuhan yang memberikan anak kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman. Misalnya seperti saat memeluk orang tua, saat diusap kepalanya oleh orang tua, dan sebagainya.

c. *About Good and Bad Secret* (Tentang rahasia baik dan buruk)

Biasanya orang tua memberi gambaran, seperti ketika kita merahasiakan sesuatu untuk memberikan kejutan kepada orang lain, itu disebut *good secret*. Misalnya ketika mempersiapkan kejutan ulang tahun orang yang kita sayang. Sementara, saat orang lain menyuruh merahasiakan sesuatu ketika orang tersebut secara

sengaja menyentuh bagian tubuh pribadi yang dimiliki anak dinamakan dengan *bad secret*.

Sebagian orang tua ada yang mengajarkan anaknya untuk membedakan antara kejutan dan rahasia. Kejutan pasti akan diketahui walaupun disembunyikan, sedangkan rahasia akan selalu disimpan atau dijaga. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga anak dapat menceritakan rahasia yang dimilikinya.

d. *Give Reassurance to your Children* (Memberikan kepastian kepada anak-anak)

Saat anak mengalami kekerasan seksual, usahakan untuk tidak langsung memberikan berbagai pertanyaan yang dapat mengganggu mereka. Sebagai orang tua, saat mengetahui anaknya mengalami kejadian tersebut pasti merasa terkejut, panik, dan tidak terima. Namun, hal yang harus dilakukan orang tua pertama kali adalah memberikan dukungan emosi terhadap anaknya.

Sebab pada masa itu, anak sedang rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Setelah melakukannya, orang tua harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat segera diselidiki.

e. *Don't Let Your Guard Down* (Jangan lengah)

Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi adalah terdapat banyak konten yang tidak layak dikonsumsi oleh anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi konten yang sedang diakses anak. Selain itu juga membatasi konten apa saja yang bisa diakses, serta memberikan konten yang sesuai dengan kriteria umur yang dimiliki anak.

Saat orang tua memberitahu anak bahwa tidak boleh melihat atau menyentuh tubuh milik orang lain, itu membantu dalam pembentukan sikap menghargai dan menghormati anggota tubuh yang dimiliki orang lain, serta menumbuhkan perilaku consent terhadap anak.

f. *Tell your Children that close relatives and familiar people can also do bad things too* (Memberitahu anak-anak bahwa kerabat dekat juga dapat melakukan hal-hal buruk juga)

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa mengenal gender, bahkan kerabat terdekat atau orang yang kita kenal. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga lingkungan yang menjadi tempat tinggal anak dan membatasi orang yang ingin berinteraksi kepada anaknya. Selain itu, orang tua harus mengingatkan kepada anaknya untuk selalu

meminta pertolongan dan memberitahu orang dewasa yang dapat dipercaya.

g. *N.O.T Rules* (Aturan)

Pemikiran bahwa orang tua berhenti meminta ketika anak mengatakan tidak adalah hal yang dapat diusahakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Terkadang ayah sudah terbiasa dengan sikap manja yang dimiliki anak perempuannya. Namun, ada masa di mana anak perempuan mulai menyadari anggota tubuh pribadi yang dimilikinya dan mulai tidak nyaman saat berkontak fisik dengan ayahnya.

Begitu juga ibu dengan anak laki-lakinya. Di saat-saat ini, orang tua tidak perlu merasa khawatir akan perubahan sikap yang terjadi pada anak dan memaksakan anaknya untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Hal ini perlu dilakukan agar anak menyadari bahwa tidak berarti tidak. Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan anak bisa menilai apa yang sedang terjadi dan bagaimana perilaku yang harus dilakukan.

Semua hal yang dilakukan tidak akan berhasil jika terdapat unsur paksaan di dalam memberikan pendidikan, termasuk pendidikan seksual. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan

lingkungan di mana anak dapat merasakan kenyamanan dan senang ketika belajar. Diharapkan dengan ditulisnya artikel ini orang tua dapat memahami dan memberikan pendidikan seksual yang tepat kepada anak, sehingga terjadi pengurangan dalam korban kekerasan dan pelecehan seksual anak di Indonesia.

4.2.3 Upaya Yang Diperlukan Untuk Mengatasi Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Di kepolisian ada yang namanya pencegahan dan ada juga namanya penindakan, di Satuan Reskrim bagian dari penindakan, yang artinya kita menindak yang sudah terjadi. Selain itu pencegahan yang ada di fungsi lain yaitu di intelijen dan di Satuan Binmas. Secara umum biasanya di tiap Desa ada satu Bhabinkamtibmas yang isinya memang selain faktor keamanan, para Bhabinkamtibmas harus mampu memberikan edukasi terhadap para warganya terkait seksual.

Upaya dalam menangani pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan penanggulangan dan pencegahan yang akan saya paparkan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga bisa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menambahkan nilai-nilai/norma-norma

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan, pelanggaran akan tetapi tidak ada niat lagi untuk melakukan kejahatan/atau pelanggaran. Contohnya penyuluhan, sambang, pendidikan-pendidikan keterampilan.

2. Upaya penanggulangan Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya patroli ditempat terkumpulnya anak-anak, patroli di media sosial (cyber patrol).

3. Upaya penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Contohnya penegakan hukum (penyidikan), operasi razia.

Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam

menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku

- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.
- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.
- f. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak

di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada proses penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Sat Reskrim Polresta Bandung dilaksanakan sesuai dengan Perkap, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu seperti menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, diawali dengan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penyidikan, penindakan (mendatangi TKP, pemanggilan saksi, korban dan tersangka), penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan anak adalah faktor sumber daya manusia yang masih rendah, faktor ekonomi yang kurang, faktor edukasi seksual yang diajarkan orang tua untuk anaknya, dan faktor niat dan kesempatan.
3. Upaya yang dilakukan Sat Reskrim Polresta Bandung dalam mengatasi Kasus Tindak Pidana Anak dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung yaitu dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Binmas dan juga dengan lembaga atau instansi yang

terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada siswa SMP dan SMA karena pada usia ini mereka membutuhkan arahan arahan yang baik dan benar, mengingatkan mereka akan kesadaran hukum dan juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti tindakan pencabulan dan untuk memberikan arahan agar menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Dan juga melaksanakan upaya represif yaitu melaksanakan penyidikan. penanggulangan dengan upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat terutama anak-anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa.

5.2 Saran-saran

Agar dapat terwujudnya pelaksanaan penyidikan dengan baik dan benar sesuai Standar Operasional yang dilaksanakan oleh Unit PPA Sat Reskrim dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak sebagai berikut :

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji peran penyidik dari dimensi yang lain sehingga hasilnya dapat lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian khususnya bagi pengembangan fungsi-fungsi kepolisian yang lebih efektif dimasa yang akan datang.

5.2.2 Saran Praktis

Seharusnya lembaga kepolisian bersama unsur kependidikan, unsur pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lainnya mengadakan sosialisasi untuk tindakan pencegahan dan mengatasi tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Dengan adanya kunjungan yang harus dilaksanakan ke setiap sekolah-sekolah dan ketempat kegiatan-kegiatan umum lainnya.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mejadi masukan bagi polresta bandung di dalam memilih alternatif pemecahan dalam megoptimalkan penanganan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di polresta bandung. Dan dapat memotivasi forum yang dibentuk oleh elemen masyarakat untuk mencegah tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hal.53.

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*, Bogor, Politeia 1979, hlm 217

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak.*, Jakarta, Penerbit Nuansa , 2006, hlm. 11.

M.Kajardi Dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*, Bogor, Politeia, 1983, hlm 3

R.Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor, Politeia, 1979, hlm27

P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No.2 tahun 2002 Pasal 13, Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber lain

Hasil Wawancara dengan anggota UNIT PPA Polresta Bandung,
BRIGADIR Muhamad Yogi Firmisyah, S.H. di UNIT PPA,1 Juli 2022.

Hasil data 3 tahun kebelakang tindak pidana pencabulan dengan anggota
Reskrim Polresta Bandung.

<https://kbbi.web.id/polisi>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia ,
Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-satuan-reserse-kriminal.html>,
Diakses pada tanggal 5 November 2022

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup penulis Tugas Akhir yang berjudul **“Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung”** adalah sebagai berikut :



Nama : SHINTA RAHAYU
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 03 April 2001
 Alamat : Kp. Cipasung Rt.01 Rw. 07
 Umur : 21 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Suku : Sunda
 Asal : Kabupaten Bandung
 Email : rahayu.shinta341@gmail.com

Pendidikan :

SD Negeri Rancatungku 1 : Tahun 2012
 SMP Negeri 2 Pameungpeuk : Tahun 2016
 SMK Almarwah : Tahun 2019

Pengalaman Organisasi :

Remaja Mesjid (Alqud) : Tahun 2016-2019
 Akademik Batalyon Korps : Tahun 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN


YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1499/UNLA/FISIP/PP/VII/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Observasi/ Wawancara Awal

Kepada Yth : **Unit PPA Polresta Bandung**
 Jl. Bhayangkara No. 1 Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat
 Di
 Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Shinta Rahayu**
 NPM : 41153040190003
 Smt/Jur : VI/POLJA
 Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada **Kantor Unit PPA Polresta Bandung**, untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, sekitar aspek-aspek **"Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Polresta Bandung"**.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 06 Juli 2022
 A.n. D e k a n
 Wakil Dekan I Bidang Akademik,


 Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
 NIK. 21289

Surat penelitian oleh peneliti yang ditujukan kepada Unit PPA Polresta Bandung untuk melakukan observasi dan wawancara serta pengumpulan data mengenai pencabulan anak di bawah umur.



Foto diatas proses dimana peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan muhammad yogi firmansyah, S.H. selaku anggota UNIT PPA



Foto diatas menunjukan Gedung Satuan Reskrim Polresta Bandung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWAB BARAT
 RESOR KOTA BANDUNG

Hasil Wawancara

Pewawancara/peneliti : SHINTA RAHAYU

Narasumber : BRIGADIR MUHAMMAD YOGI
 FIRMANSYAH S.H.

Nrp : 93050221

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Mohon izin, izin bertanya. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan anak dibawah umur ? -----

----- 1. Siap, yang faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia(SDM) yang dikatan masih rendah, minat membacanya rendah, harusnya orang tua sejak dini sudah memberikan edukasi / pendidikan terkait seksual khususnya terhadap anak perempuan. Orang tua harus ngasih tau mana saja bagian yang boleh dipegang oleh orang lain dan mana saja yang tidak boleh dipegang sama orang lain. Sehingga nanti ketika anak tersebut dewasa ia bisa melakukan pencegahan karena memang realita zaman sekarang pacaran juga dikatakan sudah lumrah, misalnya pegangan tangan karena itu termasuk melakukan hal pencabulan.. Faktor yang kedua adalah Faktor Ekonomi, dengan adanya ekonomi yang kurang otomatis anak zaman sekarang kesulitan untuk menggapai pendidikannya ditambah fenomena tahun kemarin covid-19 banyak

pelajar yang semula belajar offline mereka yang semula dikatakan dari pagi sampai siang. Waktu kosong itu mungkin kurang pengarahan dari orang tua untuk anak-anak, apakah bermain dengan temannya atau pacarnya. Hal itu terjadi faktor pemicu juga banyak juga korban yang di iming-iming materi misalnya, dikasih uang padahal usianya masih anak-anak. Dan yang terakhir faktor ketiga adalah Faktor Edukasi seksual yang diajarkan orang tua.

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum untuk mengatasi kejahatan pencabulan anak dibawah umur ? -----

----- 2. Baik, Jadi dikepolisian ada pencegahan dan ada penindakan, di satuan reskrim bagian penindakan, artinya kita menindak yang sudah terjadi. Pencegahan ada difungsi lain yaitu di intel dan di satuan Binmas. Secara umum biasanya ditiap Desa ada 1 Bhabinkamtibmas yang isinya memang selain faktor keamanan para Bhabinkamtibmas pun harus mampu memberikan edukasi terhadap para warganya terkait ke seksual.

3. Sanksi apa yang paling tepat dijatuhkannya terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ? -----

----- 3. Baik, Undang-undang yang mengatur perlindungan anak tahun 2022, ditahun 2014 undang-undang 35 tentang perubahan atas undang-undang tahun 2002, ditahun 2016 undang-undang 17 tentang penetapan peraturan pemerintah yang isinya memang di tahun 2014 ancamannya hanya minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Di tahun 2016 ada penambahan sanksi pidana dan sanksi lain, sanksi pidananya berupa :

apabila dilakukan oleh tenaga pendidikan seperti guru akan di tambah 1/3, dilakukan oleh orang tua yang melakukan hal yang serupa. Karena banyak juga pelakunya orang tuaya sendiri (incest/hubungan sedarah) berlaku juga buat aparat hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim apabila sipelaku pernah dihukum itu akan dikarenakan sanksi kebiri kimia yang mana kebiri ini akan menghilangkan gairah dari si pelaku itu sendiri namun praktiknya di indonesia belum diterapkan karena memang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Apakah anak dibawah umur tetap terkena sanksi atau hukuman bila melanggar hukum yang ada ? -----

----- 4. Dilihat dari ketentuan undang-undang yang namanya anak di dalam kandungan-18 tahun itu punya hak untuk dilindungi dan hak kewajiban. Ada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum ada anak sebagai saksi, korban, sebagai pelaku. Jika anak sebagai korban harus didampingi orangtua, petugas pekerja sosial, dan pengacara. Undang-undang tersebut mengatur tentang, apabila perbuatan yang dia langgar ancamannya dibawah 7 tahun maka kita selaku penyidik untuk melaksanakan diversi itu sendiri adalah mekanisme penyelesaian surat masalah tapi diluar pengadilan yang wajib hadir orang tua, rt/rw setempat, pihak sekolah, bapas. Untuk membahas apa harapan korban misalnya dipukul, minta ganti rugi. Sedangkan ancamannya di atas 7

tahun itu wajib menjadi ke persidangan anak di tahan 2 minggu sebelum ke kejaksaan.

5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut ? -----

----- 5. Dilihat dari undang-undang yang sudah adadan wajib menjalankan, tetapi masih belum didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, artinya harusnya memang ada ruang khusus anak, ketika anak itu melapor ke Polresta buat laporan, sebisa mungkin harus dibuat nyaman karena yang namanya anak suka takut.

6. Bagaimana cara penyembuhan psikologis terhadap korbna ? -----

----- 6. Hal itu dilakukan dalam paska sidang karena memang konsenkuensi orang yang sudah laporan wajib mengikuti segala proses alurnya. Berkas berjalan, sidang, peran pemda lewat psikologinya. Harusnya psikologi datang ke rumah korban untuk melaksanakan trauma healing. Kalo peran penyidik adalah menindak lanjuti laporan serta menindak sipelakunya sehingga nanti sidang dinyatakan bersalah.